



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Merdeka Watdek –Langgur Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683,  
email : [dpmpfsp.malra@gmail.com](mailto:dpmpfsp.malra@gmail.com) Website : [dpmpfsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmpfsp.malukutenggarakab.go.id)

**KEPUTUSAN**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR : 503/008/SD/DPMPTSP/VI/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Membaca : Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Emi Abe Heat Ngutra, S.Pd selaku Kepala SD Kristen Ohoiwait yang Beralamat di Ohoi Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 16 Juni 2023 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/14/2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD KRISTEN OHOIWAT" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;  
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

*Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |  By. SICANTIK CLOUD*

5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Sekolah     | : | SD KRISTEN OHOIWAIT   |
| Nama Yayasan     | : | YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPPK) DR. J.B. SITANALA |
| Ketua Yayasan    | : | Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd                                    |
| Jenis Pendidikan | : | PENDIDIKAN DASAR  |
| Jenis Satuan     | : | SEKOLAH DASAR   |
| Alamat           | : | OHOI OHOIWAIT   |
| Desa/ Kelurahan  | : | OHOI OHOIWAIT   |
| Kecamatan        | : | KEI BESAR   |
| Kabupaten        | : | MALUKU TENGGARA   |
| Kepala Sekolah   | : | EMY ABE HEAT NGUTRA, S.Pd                                     |
- KEDUA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggarannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada tanggal : 16 Juni 2023



KEPALA DINAS, J.

FILLIPS L RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199503 1 002

**Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur



**SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor: 039/YPPK/UIP/02/2023

*Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala*

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala Sekolah SD Kristen Ohoiwalt berkedudukan di Desa Ohoiwalt Kecamatan Kel Besar, Kabupaten Maluku Tenggara dibarengi dengan data sekolah milik YPPK Dr. J. B. Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya Sekolah SD Kristen Ohoiwalt pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Ohoiwalt  
Alamat : Desa Ohoiwalt, Kecamatan Kel Besar, Kabupaten Maluku Tenggara  
Nomor Statistik Sekolah : 102210204005  
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60100895  
Tgl/Tahun Pendirian : 21 Januari 1914  
Nomor Pokok Sekolah Yayasan : 22.7.77.C.19.PC.13.S.1

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut terecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Pernyataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat.
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris No.30 pada tahun 1977 dan diperbarui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka sebelumnya pengelolaan pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala sampai saat ini.
4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (Gereja Protestan Maluku).
5. Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi Kelembagaan pada Sekolah SD Kristen Ohoiwalt.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AMBON, 15 FEBRUARI 2023

**PENGURUS PUSAT**

**YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN**

**DR. J. B. SITANALA**

KETUA UMUM

Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd



SEKRETARIS UMUM

PENDETA ANDREW F. PALIAMAT